



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1015/Pid.B/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riza Ananda
2. Tempat lahir : Cempa
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/13 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Jurung Lingk. X Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2018 :

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019
- Dipersidangkan Terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum TOGAR LUBIS, SH.,MH., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Lubis Nasution & Rekan, yang beralamat di Jln,Jend Sudirman Perdamaian Stabat, Kab Langkat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1015/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1015/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2018/PN Stb



1. Menyatakan bahwa Terdakwa **RIZA ANANDA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat**

**(1) KUHPidana** dalam Dakwaan Pertama Kami

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BK 6919 SAC warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih, Nomor IMEI 357004/07/203055/5 atau Nomor IMEI 357005/07/203055/2;
- 3 (tiga) helai baju kemeja;
- 1 (satu) helai celana panjang;
- 1 (satu) botol minyak wangi sudah dalam keadaan kosong;
- Sisa uang hasil penjualan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) kotak HP merk Samsung Galaxy J5 Nomor IMEI 357004/07/203055/5 atau Nomor IMEI 357005/07/203055/2
- 1 (satu) kotak HP merk Samsung GT-E1272 Nomor IMEI 352713/07/266118/4 atau Nomor IMEI 352714/07/266119/2

**Digunakan dalam perkara An. EVAN KAMARUZZAMAN**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa **RIZA ANANDA** pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Perumnas Cempa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. I Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang didalam daerah tempat itu dilakukan, maka pengadilan Negeri Stabat menjadi berwenang mengadilinya: ***"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib ketika terdakwa RIZA ANANDA berada di depan rumah uwak terdakwa di Perumnas Cempa Dsn. I Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat kemudian terdakwa melihat saksi EVAN KAMARUZZAMAN dan MUHAMMAD YULIS (DPO) lewat dari depan rumah uwak terdakwa dengan berjalan kaki sedangkan sepeda motor CB 150 R BK 6919 SAC diparkirkan digang sebelah rumah uwak terdakwa, lalu MUHAMMAD YULIS mengatakan kepada terdakwa "Mau beli HP ini bang" jawab terdakwa "HP apa" lalu MUHAMMAD YULIS mengatakan lagi "HP barang panaslah bang" kemudian saksi EVAN KAMARUZZAMAN dan MUHAMMAD ULIS mengatakan "berapa kira-kira ini bang" jawab terdakwa "Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) maulah" kemudian MUHAMMAD YULIS mengatakan "Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) lah bang" jawab terdakwa "tidak ada uang, Rp. 500.000,- tidak ada ini, kalau mau Rp. 400.000,- yang ada" kemudian MUHAMMAD YULIS mengatakan "tambahlah bang" kemudian terdakwa mengatakan "Rp. 50.000,- bisa saya tambah" jawab MUHAMMAD ULIS "Tambah lagi lah bang" lalu terdakwa mengatakan "Cuma segitu uang yang ada" kemudian MUHAMMAD YULIS mengatakan "Udahlah bang kalau segitu" setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MUHAMMAD YULIS lalu terdakwa menerima 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi J5 tersebut dari MUHAMMAD YULIS, dan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa.

Kemudian terdakwa menghubungi saksi NOVI LILIANA dengan mengatakan "Ada yang mau beli Samsung hp J5" jawab saksi NOVI LILIANA "ada kawan NOVI" kemudian terdakwa jawab "ada, rumahnya dimana" lalu saksi NOVI LILIANA mengatakan "Ada, alamatnya di gang tani" setelah itu terdakwa mengatakan "Ya, udah kalau gitu, bentar lagi saya kesana", selanjutnya terdakwa pergi ke arah Gang Tani untuk menemui teman saksi NOVI LILIANA yaitu saksi AZHARI, dan setelah bertemu saksi AZHARI terdakwa mengatakan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2018/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Abang kawan Novi” jawab saksi AZHARI “Ya” kemudian terdakwa mengatakan lagi “Abang yang mau beli HP” jawab saksi AZHARI “Ya” lalu terdakwa mengatakan “Sudah tahu harganya kan bang dibidang NOVI” jawab saksi AZHARI “Ya udah, mana HP nya” kemudian terdakwa mengatakan “Ini, bang HP nya” jawab saksi AZHARI “Enggak kurang lagi, satu juta ajalah” lalu terdakwa mengatakan “Tambah lah bang Lima Puluh Ribu lagi” jawab saksi AZHARI “Enggak bisa kalau mau satu juta” setelah itu terdakwa mengatakan “Ya, udalah bang ambillah” selanjutnya saksi AZHARI memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian terdakwa memberikan HP tersebut kepada saksi AZHARI, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib ketika terdakwa berada di Jalan Jurung tiba-tiba datang petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AZHARI dan dibawa kedalam mobil dan melihat saksi AZHARI yang membeli HP merk Samsung Galaxy J5 tersebut sudah ditangkap, kemudian terdakwa dan saksi AZHARI dibawa ke Polsek Hinai guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban AYENTI mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 2.825.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **RIZA ANANDA** pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Perumnas Cempa Dsn. I Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang didalam daerah tempat itu dilakukan, maka pengadilan Negeri Stabat menjadi berwenang mengadilinya: **“Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib ketika terdakwa RIZA ANANDA berada di depan rumah uwak terdakwa di Perumnas Cempa Dsn. I Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat kemudian

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2018/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat saksi EVAN KAMARUZZAMAN dan MUHAMMAD YULIS (DPO) lewat dari depan rumah uwak terdakwa dengan berjalan kaki sedangkan sepeda motor CB 150 R BK 6919 SAC diparkirkan digang sebelah rumah uwak terdakwa, lalu MUHAMMAD YULIS mengatakan kepada terdakwa “Mau beli HP ini bang” jawab terdakwa “HP apa” lalu MUHAMMAD YULIS mengatakan lagi “HP barang panaslah bang” kemudian saksi EVAN KAMARUZZAMAN dan MUHAMMAD ULIS mengatakan “berapa kira-kira ini bang” jawab terdakwa “Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) maulah” kemudian MUHAMMAD YULIS mengatakan “Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) lah bang” jawab terdakwa “tidak ada uang, Rp. 500.000,- tidak ada ini, kalau mau Rp. 400.000,- yang ada” kemudian MUHAMMAD YULIS mengatakan “tambahlah bang” kemudian terdakwa mengatakan “Rp. 50.000,- bisa saya tambah” jawab MUHAMMAD ULIS “Tambah lagi lah bang” lalu terdakwa mengatakan “Cuma segitu uang yang ada” kemudian MUHAMMAD YULIS mengatakan “Udahlah bang kalau segitu” setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MUHAMMAD YULIS lalu terdakwa menerima 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi J5 tersebut dari MUHAMMAD YULIS, dan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa.

Kemudian terdakwa menghubungi saksi NOVI LILIANA dengan mengatakan “Ada yang mau beli Samsung hp J5” jawab saksi NOVI LILIANA “ada kawan NOVI” kemudian terdakwa jawab “ada, rumahnya dimana” lalu saksi NOVI LILIANA mengatakan “Ada, alamatnya di gang tani” setelah itu terdakwa mengatakan “Ya, udah kalau gitu, bentar lagi saya kesana”, selanjutnya terdakwa pergi ke arah Gang Tani untuk menemui teman saksi NOVI LILIANA yaitu saksi AZHARI, dan setelah bertemu saksi AZHARI terdakwa mengatakan “Abang kawan Novi” jawab saksi AZHARI “Ya” kemudian terdakwa mengatakan lagi “Abang yang mau beli HP” jawab saksi AZHARI “Ya” lalu terdakwa mengatakan “Sudah tahu harganya kan bang dibidang NOVI” jawab saksi AZHARI “Ya udah, mana HP nya” kemudian terdakwa mengatakan “Ini, bang HP nya” jawab saksi AZHARI “Enggak kurang lagi, satu juta ajalah” lalu terdakwa mengatakan “Tambah lah bang Lima Puluh Ribu lagi” jawab saksi AZHARI “Enggak bisa kalau mau satu juta” setelah itu terdakwa mengatakan “Ya, udahlah bang ambillah” selanjutnya saksi AZHARI memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian terdakwa memberikan HP tersebut kepada saksi AZHARI, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2018/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib ketika terdakwa berada di Jalan Jurung tiba-tiba datang petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AZHARI dan dibawa kedalam mobil dan melihat saksi AZHARI yang membeli HP merk Samsung Galaxy J5 tersebut sudah ditangkap, kemudian terdakwa dan saksi AZHARI dibawa ke Polsek Hinai guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban AYENTI mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 2.825.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ayenti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 wib di Jalinsum Dusun I Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Saksi dijangbret yang dilakukan oleh Sdr Evan Kamaruzzaman;
  - Bahwa cara Sdr Evan Kamaruzzaman melakukan penjangbretan adalah saat Saksi dan Sdr Martha Fitria Br Ginting pulang bekerja dari Showrum menuju Hinai, Saksi dibonceng oleh Sdr Marta Fitria Br Ginting dan sampai di Jalinsum Dusun I Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai, Sdr Evan Kamaruzzaman yang dibonceng Sdr Muhammad yulis naik sepeda motor langsung memepet kekiri dan kemudian menarik tas Saksi dan akhirnya Saksi terjatuh keberem jalan yang menyebabkan kepala Saksi berdarah dan pingsan;
  - Bahwa yang melakukan penjangbretan terhadap Saksi ada 2 (dua) orang ;
  - Bahwa Sdr Evan Kamaruzzaman mengambil 1 (satu) buah tas tangan warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam, uang tidak diketahui jumlahnya dan KTP an Ayenti;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi belum mengenal Sdr Evan Kamaruzzaman, dan setelah pihak kepolisian Polsek Hinai menangkap Sdr Evan Kamaruzzaman, barulah Saksi mengenal mengetahui yang menjambret Saksi adalah Sdr Evan Kamaruzzaman dengan rekannya Muhammad Yulis yang membonceng Sdr Evan Kamaruzzaman pada saat melakukan aksi penjangbretan dan yang membeli HP Saksi adalah Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2018/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Saksi pingsan selama 6 (enam) hari dan di opname di RS Putri hijau, dan sampai saat ini masih berobat jalan karena mengalami luka dan pendarahan pada kepala Saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Sdr Evan Kamaruzzaman, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dan biaya perobatan sekitar Rp 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa Sdr Evan Kamaruzzaman tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Marta Fitria Br Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 wib di Jalinsum Dusun I Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Saksi korban Ayenti dijambret yang dilakukan oleh Sdr Evan Kamaruzzaman;
  - Bahwa cara Sdr Evan Kamaruzzaman melakukan penjambretan adalah saat Saksi dan Saksi korban Ayenti pulang bekerja dari Showrum menuju Hinai, Saksi membonceng Saksi korban Ayenti dan sampai di Jalinsum Dusun I Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai, Sdr Evan Kamaruzzaman yang dibonceng Sdr Muhammad yulis naik sepeda motor langsung memepet kekiri dan kemudian menarik tas Saksi korban Ayenti dan akhirnya Saksi korban Ayenti terjatuh keberem jalan yang menyebabkan kepala Saksi korban Ayenti berdarah dan pingsan;
  - Bahwa yang melakukan penjambretan terhadap Saksi korban Ayenti ada 2 (dua) orang ;
  - Bahwa Sdr Evan Kamaruzzaman mengambil 1 (satu) buah tas tangan warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam, uang tidak diketahui jumlahnya dan KTP an Ayenti;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Ayenti belum mengenal Sdr Evan Kamaruzzaman, dan setelah pihak kepolisian Polsek Hinai menangkap Sdr Evan Kamaruzzaman, barulah Saksi korban Ayenti mengenal mengetahui yang menjambret Saksi korban Ayenti adalah Sdr Evan Kamaruzzaman dengan rekannya Muhammad Yulis yang membonceng Sdr Evan Kamaruzzaman pada saat melakukan aksi penjambretan dan yang membeli HP Saksi korban Ayenti adalah Terdakwa;
  - Bahwa setelah kejadian Saksi korban Ayenti pingsan selama 6 (enam) hari dan di opname di RS Putri hijau, dan sampai saat ini masih berobat jalan karena mengalami luka dan pendarahan pada kepala Saksi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Sdr Evan Kamaruzzaman, Saksi korban Ayenti mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dan biaya perobatan sekitar Rp 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa Sdr Evan Kamaruzzaman tidak ada izin dari Saksi korban Ayenti untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Muhammad Ramadhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 wib di Jalinsum Dusun I Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Saksi korban Ayenti dijangbret yang dilakukan oleh Sdr Evan Kamaruzzaman;
  - Bahwa menurut Sdr Martha Fitri Br Ginting teman Istri Saksi yang merupakan Saksi korban yang melakukan penjangbretan terhadap Saksi korban ada dua orang;
  - Bahwa Sdr Evan Kamaruzzaman mengambil 1 (satu) buah tas tangan warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam, uang tidak diketahui jumlahnya dan KTP an Ayenti;
  - Bahwa cara Sdr Evan Kamaruzzaman melakukan penjangbretan adalah saat Saksi Martha Br Ginting dan Saksi korban Ayenti pulang bekerja dari Showrum menuju Hinai, Saksi Martha Br Ginting membonceng Saksi korban Ayenti dan sampai di Jalinsum Dusun I Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai, Sdr Evan Kamaruzzaman yang dibonceng Sdr Muhammad yulis naik sepeda motor langsung memepet kekiri dan kemudian menarik tas Saksi korban Ayenti dan akhirnya Saksi korban Ayenti terjatuh keberem jalan yang menyebabkan kepala Saksi korban Ayenti berdarah dan pingsan;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Ayenti belum mengenal Sdr Evan Kamaruzzaman dan setelah pihak kepolisian Polsek Hinai menangkap Sdr Evan Kamaruzzaman, barulah Saksi korban Ayenti mengenal mengetahui yang menjangbret Saksi korban Ayenti adalah Sdr Evan Kamaruzzaman dengan rekannya Muhammad Yulis yang membonceng Sdr Evan Kamaruzzaman pada saat melakukan aksi penjangbretan dan yang membeli HP Saksi korban Ayenti adalah Terdakwa;
  - Bahwa setelah kejadian Saksi korban Ayenti pingsan selama 6 (enam) hari dan di opname di RS Putri hijau, dan sampai saat ini masih berobat jalan karena mengalami luka dan pendarahan pada kepala Saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Sdr Evan Kamaruzzaman, Saksi korban Ayenti mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dan biaya perobatan sekitar Rp 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Evan Kamaruzzaman tidak ada izin dari Saksi korban Ayenti untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Evan Kamaruzzaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 wib di Jalinsum Dusun I Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Saksi korban Ayenti dijambret yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan tindak kejahatannya tersebut bersama dengan rekannya Sdr Muhammad Yulis;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) buah tas tangan warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam, uang tidak diketahui jumlahnya dan KTP an Ayenti;
- Bahwa peran Sdr Muhammad Yulis sebagai pengemudi Honda Cb 150 R BK 6919 SAC yang membonceng Saksi, kemudian Sdr Muhammad yulis memepetkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut ke Sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi korban sehingga Saksi langsung menjambret Saksi korban;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi dan Sdr Muhammad yulis menjual HP hasil kejahatannya tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 450.000.00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari Saksi korban Ayenti untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi J5 warna putin hasil penjambretan yang dilakukan oleh Sdr Evan Kamaruzzaman terhadap Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membeli HP tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wib di Perumnas Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa membeli HP tersebut dari Sdr Evan Kamaruzzaman dan Sdr Muhammad yulis;
- Bahwa setelah Terdakwa diberi tahu oleh Sdr Evan Kamaruzzaman dan Sdr Muhammad Yulis barulah Terdakwa mengetahui HP tersebut adalah hasil kejahatan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP tersebut Terdakwa jual kembali kepada Sdr Azhari dengan harga Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi korban Ayenti untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BK 6919 SAC warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih, Nomor IMEI 357004/07/203055/5 atau Nomor IMEI 357005/07/203055/2, 3 (tiga) helai baju kemeja, 1 (satu) helai celana panjang, 1 (satu) botol minyak wangi sudah dalam keadaan kosong, Sisa uang hasil penjualan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) kotak HP merk Samsung Galaxy J5 Nomor IMEI 357004/07/203055/5 atau Nomor IMEI 357005/07/203055/2, 1 (satu) kotak HP merk Samsung GT-E1272 Nomor IMEI 352713/07/266118/4 atau Nomor IMEI 352714/07/266119/2, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi J5 warna putin hasil penjabretan yang dilakukan oleh Sdr Evan Kamaruzzaman terhadap Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membeli HP tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wib di Perumnas Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa membeli HP tersebut dari Sdr Evan Kamaruzzaman dan Sdr Muhammad yulis;
- Bahwa setelah Terdakwa diberi tahu oleh Sdr Evan Kamaruzzaman dan Sdr Muhammad Yulis barulah Terdakwa mengetahui HP tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa HP tersebut Terdakwa jual kembali kepada Sdr Azhari dengan harga Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi korban Ayenti untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kesatu lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa Riza Ananda dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2018/PN Sth



mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi J5 warna putin hasil penjabretan yang dilakukan oleh Sdr Evan Kamaruzzaman terhadap Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli HP tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wib di Perumnas Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli HP tersebut dari Sdr Evan Kamaruzzaman dan Sdr Muhammad yulis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diberi tahu oleh Sdr Evan Kamaruzzaman dan Sdr Muhammad Yulis barulah Terdakwa mengetahui HP tersebut adalah hasil kejahatan;

vahwa HP tersebut Terdakwa jual kembali kepada Sdr Azhari dengan harga Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi korban Ayenti untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BK 6919 SAC warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih, Nomor IMEI 357004/07/203055/5 atau Nomor IMEI 357005/07/203055/2, 3 (tiga) helai baju kemeja, 1 (satu) helai celana panjang, 1 (satu) botol minyak wangi sudah dalam keadaan kosong, Sisa uang hasil penjualan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) kotak HP merk Samsung Galaxy J5 Nomor IMEI 357004/07/203055/5 atau Nomor IMEI 357005/07/203055/2, 1 (satu) kotak HP merk Samsung GT-E1272 Nomor IMEI 352713/07/266118/4 atau Nomor IMEI 352714/07/266119/2, Digunakan dalam perkara An. EVAN KAMARUZZAMAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riza Ananda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BK 6919 SAC warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih, Nomor IMEI 357004/07/203055/5 atau Nomor IMEI 357005/07/203055/2;
  - 3 (tiga) helai baju kemeja;
  - 1 (satu) helai celana panjang;
  - 1 (satu) botol minyak wangi sudah dalam keadaan kosong, Sisa uang hasil penjualan;
  - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) kotak HP merk Samsung Galaxy J5 Nomor IMEI 357004/07/203055/5 atau Nomor IMEI 357005/07/203055/2;
  - 1 (satu) kotak HP merk Samsung GT-E1272 Nomor IMEI 352713/07/266118/4 atau Nomor IMEI 352714/07/266119/2;Digunakan dalam perkara An. EVAN KAMARUZZAMAN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H.. , Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2018/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, SH. MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15